



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM
NOMOR 192 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 255 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGARALAM,

- Menimbang : a. berdasarkan Surat Camat Dempo Selatan Kota Pagar Alam Nomor 900/111/KPD/2021 perihal Permohonan Usul Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Tahun Anggaran 2021 an. Deky Zulkarnain, SE NIP.197403172010011002 telah dilantik menjadi Lurah Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Surat Camat Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Nomor 800/184/Kec.PAS/2021 perihal Usul Pengganti Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan an. Apriani, SE NIP. 198404022010012005 telah mengundurkan diri sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelaksanaan anggaran Kelurahan Tahun 2021 perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Prahau Dipo Kecamatan Dempo Selatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan di Kota Pagar Alam, sehingga Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 255 Tahun 2020 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 No 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua, atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020);

7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 255 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi Lampiran IV perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan pada Kelurahan Prahau Dipo Kecamatan Dempo Selatan, yang sebelumnya dijabat oleh Deky Zulkarnain, SE NIP.197403172010011002 diganti oleh Evi Irianti NIP.197911262008012005 dan Lampiran I perubahan nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan pada Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan, yang sebelumnya dijabat oleh Apriani, SE, NIP.198404022010012005 diganti oleh Yusneri, SE NIP.197810292007012004.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 2 AGUSTUS 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Bank Sum-Sel Cabang Pagar Alam
2. Kepala Badan Keuangan Daerah di Pagar Alam

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 192 Tahun 2021
Tentang : Perubahan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

PERUBAHAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN
PADA KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Kelurahan	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelurahan Besemah Serasan	Yusneri, SE Nip. 197810292007012004	Lurah Besemah Serasan	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Nomor : 192 Tahun 2021
tentang : Perubahan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 2 Agustus 2021

PERUBAHAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN
PADA KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Kelurahan	NAMA / NIP	Atasan Langsung	TANDA TANGAN	PARAF ATASAN	JABATAN TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelurahan Prahua Dipo	Evi Irianti Nip. 19791126 200801 2 005	Lurah Prahua Dipo	1.....	1.....	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI